

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

Kpt 1225 TAHUN 2024, 5 HLM

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANGKAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Berdasarkan Pasal 11 huruf e dan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tentang Syarat Minimal Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.

- Lamp : 0 hlm.